

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Untuk memperlancar pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 46 Tahun 2025; PMK No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; Kepsekjen KPU No. 15 Tahun 2026.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2026